



PUTUSAN

XXXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, Bertempat Tinggal di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, memberi kuasa kepada: **SHULHAN IQBAL NASUTION, SH., MH., & DODDY ARISONA, SH., MH** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km 13,5, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: W2.A10/233/HK.05/VII/2019 pada tanggal 30 Juli 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 04 Juli 2019 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 2016 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/194/111/2016, tanggal 15 Maret 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Medan 04 Oktober 2018; .
3. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Pertengahan 2018 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Termohon memiliki sikap Egois dan Temperamental, hal ini terlihat dari sikap Termohon yang sering marah-marah, memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan Termohon, ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Pemohonlah yang selalu mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak pernah merasa berkecukupan atas apa yang telah diberikan Pemohon dari segi nafkah bathiniyah dan lahiriyah, bahkan Pemohon sering kali mendahului kepentingan Termohon;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, hal ini terlihat dari sikap Termohon yang tidak mau mendengar pendapat dan nasehat dari Pemohon, serta tidak jarang Termohon berbohong terhadap diri Pemohon;
 - Orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohonlah yang sering disalahkan ketika terjadi permasalahan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga juga mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap Termohon tidak berubah;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2019 disebabkan karena sikap dan sifat Termohon yang tidak berubah, sehingga membuat Batin Pemohon tidak ada kenyamanan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama diri Termohon, akhirnya Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon, sehingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk Nadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana baik Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon serta identitas kuasa dari Pemohon dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa dari Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama H.M.Thahir,S.H, mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Konpensi

- Bahwa termohon menolak dan membantah secara tegas dalil – dalil gugatan dan uraian yang dikemukakan penggugat/Kuasanya dalam Permohonan Thalak bertanggal Lubuk Pakam 4 Juli 2019 dalam perkara Reg No. 1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk, terkecuali apabila ada hal – hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 880/194/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bad'a dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah berusia 10 bulan.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon baik – baik saja, namun kurang dari 2 (dua) tahun pernikahan Pemohon sudah menunjukkan sikap suami yang tidak setia dan tidak jujur terhadap Termohon, sehingga menimbulkan kecurigaan Termohon akan kehadiran pihak ketiga, tetapi Termohon selalu memaafkan Pemohon atas perbuatannya karena keadaan Termohon yang pada saat itu mengandung anak Pertama antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena disebabkan perselisihan yang selalu timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai gugatan aquo diajukan ke pengadilan agama Lubuk Pakam, dikarenakan sikap penggugat yang tidak berubah dan selalu menghiraukan Termohon sebagai istri sahnya.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam gugatan aquo alinea 2 (dua) yang menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Pemohonlah yang selalu mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Jika itu pendapat dari Pemohon sedangkan Pemohon setiap harinya Bekerja dari Pukul 07.00 Pagi Sampai dengan waktu yang tidak tentu, belum lagi kalau Pemohon melakukan pekerjaan keluar kota. Kapan waktu Pemohon melakukan Pekerjaan rumah tangga seperti yang disebutkan tersebut diatas?

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam gugatan aquo alinea 5 (lima) yang menyatakan bahwa orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohonlah yang disalahkan ketika terjadi permasalahan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Bahkan sebaliknya yang dilakukan orang tua Termohon adalah selalu membela Pemohon dan selalu menenangkan Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon untuk tidak meninggalkan rumah.
- Bahwa adanya penyelesaian perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Pemohon yang egois, temperamental, tidak harmonis sebagai suami dan tidak mau untuk merubah sifatnya yang selalu

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpergian dengan wanita yang bukan muhrimnya, dan setiap kali ditanya Termohon selalu menjawab bahwa Pemohon hanya keluar keperluan tugas yang mana sebenarnya selalu bepergian bersama wanita, padahal Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak usia Balita tanpa mempunyai rasa malu dan ahlak yang terpuji.

2. DALAM REKONPENSI

- Bahwa andaikata – Quad Non – Penggugat tetap bermaksud menjatuhkan Thalak/bercerai dengan Termohon, maka sesuai ketentuan hukum Termohon berhak mengajukan Gugatan balik (Rekonpensi) selanjutnya dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pemohon dalam Rekonpensi (Pemohon dr) dan dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai disebut Termohon dalam Rekonpensi (Termohon dr) sekaligus mempertahankan hak-hak Tergugat dr/ Penggugat dr atas akibat dari perceraian yang sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
- Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konpensi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Gugat balik (Rekonpensi) karena secara mutatis mutadis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonpensi ini;
- Bahwa dalam gugatan aquo Termohon dr dalam alinea 2 (dua) bersifat rekayasa karena Termohon Berangkat kerja dari pagi sampai malam hari, bahkan terkadang pulang kerja sampai keeseokan harinya.
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Termohon dr sudah terjadi pada awal pernikahan antara Pemohon dr dan Termohon dr, namun sebagai isteri (Pemohon dr) tidak terlalu memperbesarkan masalah ini, untuk menjaga nama baik keluarga dan juga mengharapkan perubahan sikap dan tingkah lakunya, akan tetapi harapan dan keinginan ini hanya sepihak ;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dr dan Termohon dr adalah pada tanggal 10 Januari 2019 yang akhirnya menyebabkan Termohon dr melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Pemohon dr yang akhirnya setelah peristiwa tersebut menyebabkan Pemohon dr dan Termohon dr pisah rumah.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 yang mana pada saat itu Pemohon dr mendapati Termohon dr melakukan perbuatan zina dengan wanita yang bukan mukhrimnya yang merupakan rekan sekantornya di sebuah hotel yang terletak di kota Medan.
- Bahwa dikarenakan perceraian ini atas keinginan Termohon dr dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku kiranya Majelis Hakim Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Termohon dr untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menthalak isterinya seperti yang diamanatkan peraturan yang berlaku (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) yaitu :

1) NAFKAH ANAK

Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Termohon dr sebesar **Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon dr;

2) BIAYA IDDAH (MASA TUNGGU)

2.1. Bahwa Termohon dr tetap berkeinginan menjatuhkan Thala katas diri Pemohon dr, maka sesuai ketentuan hukum islam pasal 149 huruf (b) KHI Kitab Al Iqna' Juz IV halaman 46 Tergugat dr berkewajiban untuk membayar uang nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang diperhitungkan untuk kondisi dan keadaan Termohon dr yang wajar dan patut sesuai kemampuan sehari – hari adalah **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 3 bulan 10 hari masa iddah = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk menghukum Tergugat dr membayar uang Iddah kepada Penggugat dr sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar secara langsung pada saat pengucapan Ikrar Thalak di depan Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3) BIAYA MASKAN (TEMPAT TINGGAL)

3.1 Bahwa suami yang akan menthalak isterinya sesuai ketentuan hokum pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Maskan (Tempat

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal) yang layak bagi bekas isterinya oleh karena selama ini Termohon dr telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami tidak ambil peduli kemana isteri seharusnya mempunyai tempat tinggal yang layak;

- 3.2 Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim PA Agama Yth untuk menghukum Termohon dr membayar biaya Maskan sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)** kepada Pemohon dr yang dibayar secara tunai dan langsung pada saat pengucapan Ikrar Thalak di depan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

4) BIAYA KISWAH (PAKAIAN)

- 4.1 Bahwa oleh karena Termohon dr sampai saat ini telah menelantarkan Pemohon dr tidak memberikan pakaian dan kebutuhan lainnya kepada Pemohon dr dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka wajar Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk menghukum Termohon dr membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** kepada Pemohon dr yang harus dibayar Pemohon dr sebelum atau saat Termohon dr mengucapkan ikrar Thalak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam

5) BIAYA MUT'AH

- 5.1 Bahwa sesuai ketentuan Al-Qur'an surat ke-2 (Al Baqarah) ayat 241 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "**Bagi suami yang menthalak isterinya merupakan suatu kewajiban oleh suami untuk memberikan Mut'ah secara ma'ruf kepada mantan isterinya**";
- 5.2 Bahwa oleh karena Pemohon dr dengan Termohon dr membina rumah tangga lebih dari 3 tahun dengan pengalaman manis dan pahit karenanya wajar seorang suami memberikan kenang-kenangan terakhir terhadap perempuan teman kencan dan teman diskusi yang pernah dicintainya, yang padahal kalau dinilai berapapun besarnya yang diberikan tidak senilai dengan hancurnya hari seorang wanita yang masih mencintai suaminya, akan tetapi Pemohon dr menerima apa yang akan terjadi karena sadar hanya bertepuk sebelah tangan. Maka dimohonkan kepada Majelis Hakim PA Yth untuk menghukum Termohon dr membayar Mut'ah sejumlah uang

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dibayar kepada Pemohon dr pada saat atau sebelum Termohon dr mengucapkan Ikrar Thalak dihadapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil – dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) Pemohon dr/Termohon dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dr/Pemohon dr untuk membayar
 - 1) Nafkah Anak **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**
 - 2) Nafkah Iddah (Masa Tunggu) **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**
 - 3) Biaya Maskan (Tempat Tinggal) **Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)**
 - 4) Biaya Kiswah (Pakaian) **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**
 - 5) Biaya Mut'ah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**
 - 6) Biaya Nafkah Lampau **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**Kepada Termohon dr/Pemohon dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Termohon dr/Pemohon dk mengucapkan Ikrar Thalak dihadapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menghukum Termohon dr/Pemohon dr untuk membayar nafkah lampau kepada Pemohon dk sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

III.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik teranggal 03-09-2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang dituangkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan fitnah yang ditujukan kepada Pemohon karena kenyataan yang terjadi adalah seperti yang dituangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa segala dalil-dalil permohonan Pemohon adalah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini akan Pemohon buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya, oleh karena itu sudah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon;
4. Bahwa secara nyata Termohon telah mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak seperti yang diutarakan Termohon dalam jawabannya yang pada kenyataannya sesuai dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dimana Termohon selalu bersikap kasar dan marah –marah, menghina dan mencaci Pemohon dan keluarga Pemohon, kemudian Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon, selain dari pada itu Termohon suka membantah dan tidak mendengar nasehat juga pendapat dari Pemohon sebagai kepala keluarga sampai Termohon melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon merasa keberatan dan tidak terima jika Termohon mengatakan kalau Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idaman lain selain diri Pemohon, akan tetapi sifat Pemohon yang mulai berubah disebabkan karena sifat cemburu Termohon yang sangat berlebihan kepada Pemohon, dan kelakuan Termohon yang suka membantah dan tidak mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai lagi, namun dalam hal tersebut Pemohon coba untuk memaklumiya demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga mengingat anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap dan prilaku dari Termohon tidak berubah;

6. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah selalu berusaha untuk menjadi suami / kepala rumah tangga yang baik dengan menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan menjadi teladan dan imam yang memberikan contoh yang baik kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon yang tidak bisa berubah dan semakin menjadi-jadi dengan sering menghina, mencaci maki keluarga Pemohon dan Pemohon membuat batin Pemohon tidak ada kenyamanan/keinginan lagi untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga bersama diri Termohon;
7. Bahwa Termohon didalam mengajukan Permohonan cerai Talak bukanlah dikarenakan ingin menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi Pemohon tidak mau dan sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami/kepala rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
8. Bahwa dengan diajukannya tuntutan rekonsensi oleh Termohon secara tidak langsung Termohon menyetujui Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dan secara nyata dalam jawaban Termohon telah mengindikasikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam kondisi tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan



bertengkar, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan ini Termohon dr/Pemohon dk menjawab dalil-dalil rekonpensi yang diajukan Pemohon dr/Termohon dk sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk adalah hal yang mengada-ada, karena hal tersebut diluar kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk dan terkesan Penggugat dr/Termohon dk ingin mendapat keuntungan atas perceraian antara Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk;
2. Bahwa terhadap tuduhan Termohon kepada Pemohon yang mengatakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain selain diri Termohon yaitu teman sekantor Pemohon bahkan mengatakan Pemohon sampai melakukan perbuatan Zina dengan wanita tersebut seperti yang diutarakan oleh Termohon dalam jawabannya adalah **tidak benar, fitnah dan terkesan mengada-ada/dipaksakan**, hal ini disebabkan karena Termohon selalu merasa curiga sehingga timbul rasa cemburu yang berlebihan dari Termohon kepada Pemohon, selain dari pada itu di dalam jawabannya secara nyata Termohon telah mengatakan **tidak terlalu memperbesar masalah ini**, karena sangat dengan jelas sekali hal tersebut tidak dapat Termohon buktikan secara hukum, bahkan tuduhan Termohon tersebut dapat menjadi pemicu munculnya masalah-masalah lainnya jika ada pihak yang merasa dirugikan, hal inilah yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki sikap Temramental dan Egois;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Termohon sampai dengan saat ini, Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari – hari (sandang, pangan dan papan), pendidikan, kesehatan, dan biaya lainnya untuk kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon selalu Pemohon berikan nafkah sesuai dengan kemampuan dari Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut lebih;
4. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk bekerja sebagai karyawan *outsourcing*, dan setiap bulanya Termohon dr/Pemohon dk mempunyai penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong dari pengeluaran, maka Termohon dr/Pemohon dk menerima sisa gaji bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk mempunyai Seorang anak, dimana sampai dengan saat ini setiap bulannya Termohon dr/Pemohon dk mengeluarkan biaya bulanan untuk kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000 setiap bulannya, belum lagi dihitung biaya pakaian dan lain sebagainya yang dikeluarkan Termohon dr/Pemohon dk untuk keperluan dan kepentingan anak tersebut;
6. Bahwa Hal tersebut diatas belum termasuk biaya hidup Tergugat dr/Pemohon dk Sehingga total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan Tergugat dr/Pemohon dk setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa apabila dilihat dari pendapatan dan pengeluaran Termohon dr/Pemohon dk maka sisa yang diperoleh oleh Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
8. Maka oleh karena itu sebagai rasa tanggung jawab Tergugat dr/Pemohon dk terhadap bekas seorang istri (Penggugat dr/Termohon dk), Tergugat dr/Pemohon dk menyanggupi untuk memberikan:
 1. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Kiswah / Pakaian, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri Termohon dr/Pemohon dk memberikan seperangkat alat sholat karena sebenarnya Pemohon dr/Termohon dk yang menginginkan perceraian dan meminta untuk bercerai, dan juga terdapat kurang lebih 10 gram emas yang didapat setelah masa perkawinan antara Termohon dr/Pemohon dk yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dr/Termohon dk;
9. Bahwa saat ini Pemohon dr/Termohon dk tinggal di rumah orang tua Pemohon dr/Termohon, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim agar menolak tuntutan Maskan / tempat tinggal yang diajukan Pemohon dr/Termohon;

10. Bahwa mengenai Nafkah Masa Lampau, Termohon dr/Pemohon dk tidak dapat memberikannya, karena sampai Pemohonan Cerai Talak ini diajukan, Termohon dr/Pemohon dk masih tetap memberikan nafkan sesuai dengan kemampuan Termohon dr/Pemohon dk;
11. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan apabila Penggugat dr/Termohon dk yang mengasuh anak Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk akan tetapi dengan catatan Tergugat dr/Pemohon dk tidak di beri batasan dan dihalang-halangi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk tersebut, namun apabila Penggugat dr/Termohon dk tidak sanggup untuk mengasuh anak Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk tersebut Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan untuk mengasuh seluruhnya anak-anak Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk;
12. Bahwa kewajiban yang Tergugat dr/ Pemohon dk sanggupi diatas telah diperhitungkan berdasarkan keadaan yang layak untuk saat ini dan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat dr/ Pemohon dk setiap bulannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI

A. Primer

1. Menetapkan Penggugat DR sebagai istri yang nusyuz;
2. Menolak Rekonsensi Penggugat DR untuk seluruhnya;

B. Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat DR untuk memberikan biaya thalak kepada Pemohon dr berupa:
 - a. Nafkah masa 'iddahmasa tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kiswah/Pakaian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah/kenang-kenangan sebagai bekas istri Tergugat DR memberikan seperangkat alat shalat karena sebenarnya Penggugat DR yang menginginkan perceraian dan meminta untuk bercerai, dan juga terdapat kurang lebih 10 gram emas didapat setelah masa perkawinan antara Tergugat DR yang saat ini dikuasai oleh Penggugat DR;
2. Menetapkan Penggugat DR sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama, perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 Oktober 2018 dengan ketentuan membuka akses selebar-lebarnya kepada Tergugat DR untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
3. Menghukum Tergugat DR membayar biaya anak setiap bulannya sebesar Rp 500.000;
4. Menolak gugatan Penggugat DR untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan tetap pada gugatan baliknya (rekonvensinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxx/194/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 15 Maret 2016, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salary Slip dari CV.Solusi Medan Ternama atas nama Pemohon data printed 3 Agustus 2019, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Mandiri periode 1 Juli 2019 s.d 11 September 2019, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2016 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Benteng Hilir, Dusun XIV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang,
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu jika Pemohon pulang terlambat dari bekerja dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan saksi pernah mengantar uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2016 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Benteng Hilir, Dusun XIV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang,
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu jika Pemohon pulang terlambat

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bekerja dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan orang tua Pemohon pernah mengantarkan uang belanja tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2016 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Benteng Hilir, Dusun XIV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang,

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan menurut cerita Termohon, Pemohon pernah dijumpai oleh Termohon sedang di dalam kamar hotel bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon perkaranya diputus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

PERTIMBANGN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakamberwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator Hakim dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama H.M.Thahir,S.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak pertengahan tahun 2018 dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebabnya tidak seperti yang diuraikan oleh Pemohon, namun Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi walaupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta dan bukti surat asli yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon tetap mentransfer uang ke rekening Termohon tertanggal 01-09-2019;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama xxxx sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi dan saksi kedua bernama xxxx sebagai saudara sepupu Pemohon Konvensi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Termohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon Konvensi yang bernama xxxx sebagai ibu kandung Termohon Konvensi diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil Termohon Konvensi yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan sebulan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Konvensi point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya. Oleh karena tidak ada kesepakatan atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya makan minimal saat ini, serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan maskan (tempat tinggal) selama masa 'iddah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya. Oleh karena tidak ada kesepakatan atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya sewa rumah saat ini, serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kiswah (belanja pakaian) selama masa 'iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya. Oleh karena tidak ada kesepakatan atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya pakaian minimal saat ini, serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan kiswah (belanja pakaian) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Mikayla Almira, perempuan, lahir tanggal 04 Oktober 2018 dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atasnya. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap satu orang anak yang bernama xxxx, perempuan, lahir tanggal 04 Oktober 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan di bawah hak pemeliharaan (hak hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dihubungkan dengan biaya makan minimal saat ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah masa lampau sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi keberatan atasnya karena selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tetap memberikannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan lamanya nafkah tersebut dan juga tidak membuktikannya sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah tersebut sudah seharusnya ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa:
 - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Maskan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- 2.3. Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap satu orang anak yang bernama: xxxx, perempuan, lahir tanggal 04 Oktober 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan biaya nafkah satu orang anak sebagaimana yang tersebut pada dictum angka 4 diatas sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Husni,S.H** dan **Hj.Emmahni,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar kehadiran
Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Husni, S.H.

Hj. Emmahni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H.Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----
:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses :-----
Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 200.000,00
4.	PNBP: Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai :-----
Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00
(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 31 halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33